

Implementasi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Perumahan di Wilayah DIY

Elza Qorina Pangestika

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram
Email: elzaqorina20@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.1245](https://doi.org/10.59999/v9i1.1245)

Received:
14-03-2023

Revised:
18-04-2023

Accepted:
10-05-2023

Abstract: *Housing construction projects do not only depend on time management, costs, good quality, but their implementation also needs to pay attention to occupational safety and health (K3) in the project environment. Housing construction is an activity that uses quite a lot of equipment, both sophisticated and manual. The equipment is used in large areas with various types of activities causing a high risk of accidents. Basically the housing construction process is an activity that contains many elements of danger. The problem of work accidents affecting housing construction workers is quite an interesting issue, considering that boards are one of the primary human needs, and housing construction activities are very close to our lives.*

Keywords: *K3, workers, housing construction, construction projects*

License:
Copyright (c)
2023 Elza
Qorina
Pangestika

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.

Abstrak: Proyek konstruksi pembangunan perumahan tidak hanya bergantung dari manajemen waktu, biaya, mutu yang baik, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek. Pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang cukup banyak menggunakan berbagai peralatan, baik canggih maupun manual. Peralatan tersebut digunakan di lahan yang luas dengan berbagai jenis kegiatan sehingga menyebabkan resiko tinggi terhadap kecelakaan. Pada dasarnya proses pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Permasalahan kecelakaan kerja yang berdampak pada pekerja pembangunan perumahan merupakan isu yang cukup menarik, mengingat papan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, dan kegiatan pembangunan perumahan merupakan hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita.

Kata kunci: K3, pekerja, pembangunan perumahan, proyek konstruksi



PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di Pulau Jawa bagian tengah selatan. Secara astronomis, DIY terletak pada 7°33' – 8°12' Lintang Selatan dan 110°00' – 110°50' Bujur Timur. DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten di sebelah utara, dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri di sebelah timur, dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah barat. DIY terdiri dari dataran rendah, pegunungan dan gunung berapi.¹

Perekonomian DIY pada Triwulan I 2021 mengalami peningkatan. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DIY ditopang oleh komponen investasi. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja ekonomi DIY dipengaruhi oleh perbaikan kinerja di beberapa Lapangan Usaha (LU) utama. Peningkatan aktivitas ekonomi pada Triwulan I 2021 berdampak pada perbaikan tingkat ketenagakerjaan penduduk. Berdasarkan hasil asesmen Bank Indonesia, perbaikan ekonomi DIY diperkirakan masih terus berlanjut di sepanjang 2021. Pembangunan kawasan peruntukan permukiman di DIY saat ini sedang berkembang pesat.²

Kawasan peruntukan permukiman di DIY dibagi menjadi dua, yaitu kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama non pertanian.³ Di wilayah perkotaan DIY saat ini sedang berkembang pembangunan kawasan peruntukan permukiman berupa *real estate* bagi pendatang baru. *Real estate* sering kali diidentikkan dengan kepemilikan rumah dalam perumahan bagi kalangan ekonomi menengah ke atas.

Perumahan X merupakan salah satu perumahan *real estate* di DIY, yang saat ini sedang proses pembangunan. Perumahan X mengangkat motto “hunian dengan konsep kekinian di dalam ringroad dengan harga *affordable*”.

Pembangunan perumahan tidak hanya bergantung dari manajemen waktu, biaya, mutu yang baik, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek. Pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang cukup banyak menggunakan berbagai peralatan, baik canggih maupun manual. Peralatan tersebut digunakan di lahan yang luas dengan berbagai jenis kegiatan sehingga menyebabkan resiko tinggi terhadap kecelakaan pada pekerja.

Tugas perusahaan konstruksi dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja menyangkut nyawa manusia, maka setiap perusahaan konstruksi harus memperhatikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3).⁴ Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus dikelola sebagaimana aspek lainnya dalam perusahaan seperti operasional, sumber

¹ Perkim id, “Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta”, <https://perkim.id/pofil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-daerah-istimewa-yogyakarta/>, diakses pada 28 Januari 2022

² Bank Indonesia DIY, “Laporan Perekonomian di Yogyakarta Mei 2021”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-Mei-2021.aspx> diakses pada 28 Januari 2022

³ *Op. Cit.*, Perkim id.

⁴ Steven dan Mega Waty, *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pembangunan Gudang dan Perumahan*, *Jurnal Mitra Teknik Sipil*, Vol. 3 / No. 3 / Agustus 2020, hal. 547-554.

daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak akan berjalan seperti apa adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk mengelolanya.⁵ Oleh sebab itu diperlukan adanya pembangunan pekerja secara tepat dan benar.

Pembangunan pekerja bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan pekerja secara optimal dan manusiawi, memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.⁶

Tingginya resiko yang dapat terjadi dan mengancam keselamatan pekerja membuat kondisi menjadi sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap pekerja. Jaminan kepastian hak dan kewajiban pekerja secara tegas diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa, “Setiap pekerja/buruh memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ketika suatu pekerjaan dilakukan secara individu tidaklah terlalu sulit untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan, akan tetapi lain halnya apabila pekerjaan itu dilakukan secara berkelompok di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan.”⁷

Secara khusus perlindungan pekerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.⁸ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam hukum ketenagakerjaan tentunya perlindungan hukum bagi pekerjanya dan didalamnya diatur tentang jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan.⁹ Untuk dapat melindungi keselamatan para pekerja, khususnya pekerja bangunan dalam melakukan pekerjaannya dan dapat mewujudkan produktivitas kerja secara optimal maka pihak perusahaan wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Proses pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Permasalahan kecelakaan kerja yang berdampak pada pekerja pembangunan perumahan merupakan isu yang cukup menarik, mengingat papan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, dan kegiatan pembangunan perumahan merupakan hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, yaitu : suatu tipe

⁵ Bobby Rocky Kani, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek PT. Trakindo Utama)*, *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 1 / No. 6 / Mei 2013, hal. 431-433.

⁶ I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 11.

⁷ Djumadi, 1992, *Hukum Perburuhan ; Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁸ Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103.

⁹ Eka Prasetya Purnomo, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42337>, diakses pada 20 Juni 2022

pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁰ Penelitian adalah usaha pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.¹¹ Penelitian hukum adalah suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat disepakati untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah hukum.¹²

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹³

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditandai dengan melukiskan secara akurat, membaca serta menginterpretasikan makna-makna secara tepat dari berbagai fenomena yang terjadi dalam konteks sosial. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁴

PEMBAHASAN

Proyek Konstruksi

Proyek-proyek pekerjaan konstruksi khususnya pembangunan perumahan semakin meningkat seiring dengan pembangunan nasional. Meningkatnya proyek konstruksi ini memunculkan resiko yang berakibat pada perlunya ada perlindungan bagi setiap orang dan pekerja yang berada di tempat kerja berupa perlindungan keselamatan serta penggunaan sumber produksi yang digunakan secara aman dan efisien.¹⁵

Pengertian mengenai jasa konstruksi tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bab I Pasal 1 yang menentukan, “Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum edisi revisi*, UI-Press, Jakarta, hlm. 5.

¹¹ Moh. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta, hlm. 14.

¹² M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

¹³ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

¹⁴ J Lexy Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 7.

¹⁵ Jefri Hutapea, *Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan Jasa Konstruksi Bangunan Pada PT. Adhi Persada Gedung (Proyek Transmart Carreour)*, <http://e-journal.uajy.ac.id/11212/1/JURNAL.pdf>, diakses pada 20 Juni 2022.

mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pengertian Rumah dan Perumahan

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menentukan, bahwa Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan butir 2 dalam pasal tersebut menentukan bahwa Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Dalam pengertian yang luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut rumah tinggal dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang memiliki berbagai fungsi untuk tempat hidup manusia yang layak.

Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia

Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia telah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku pada saat itu adalah *Veiligheids Reglement*. Setelah kemerdekaan dan diberlakukannya Undang Undang Dasar 1945, maka beberapa peraturan termasuk peraturan keselamatan telah dicabut dan diganti. Peraturan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.¹⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di dalamnya tidak mengatur secara terperinci tentang pengertian keselamatan kerja tetapi dalam undang-undang tersebut diuraikan secara jelas tentang ruang lingkup dan syarat-syarat keselamatan kerja.

Ketentuan-ketentuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja antara lain : (1) tempat kerja yang menggunakan mesin, pesawat, perkakas; (2) tempat kerja pembangunan perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran gedung; (3) tempat usaha pertanian, perkebunan, pekerjaan hutan; (4) pekerjaan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam, serta biji logam lainnya; dan (5) tempat pengangkutan barang, binatang, dan manusia baik di daratan, melalui terowongan, permukaan air, dalam air dan di udara. Sesuai dengan undang-undang tersebut, maka tempat yang telah disebutkan harus dilakukan pelaksanaan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

¹⁶ Heinz Frick dan Tri Hesti Mulyani, 2006, *Arsitektur Ekologis. seri eko-arsitektur*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 12.

¹⁷ Syahrul Labib, 2012, *Evaluasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja pada Proyek Bangunan Tinggi di Wilayah Kota Malang*, Skripsi, Universitas Negeri Malang, Malang, hlm. 1.

Berbicara mengenai keselamatan kerja, maka yang dimaksud kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau disebut sebagai kecelakaan industry, kecelakaan industry tersebut secara umum dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diduga sebelumnya dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.¹⁸

Kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi, 80% dinyatakan akibat perilaku yang tidak aman sehingga upaya pencegahan kecelakaan berubah dari teknik rekayasa (menghilangkan *unsafe conditions*) ke arah manajemen agar tidak terjadi kerugian yang besar. Sistem Manajemen K3 (SMK3) bertujuan untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem manajemen K3 (SMK3) dipandang sebagai sistem yang efektif dalam menghadapi tantangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di era globalisasi. Akan tetapi di sisi lain, tidak terkait dengan sistem internasional yang berlaku di pasar bebas, yakni yang bersifat sukarela.¹⁹

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan mempunyai hubungan yang erat, namun keduanya memiliki arti yang berbeda. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah aspek penentu dimana para pekerja dapat pulang ke rumah mereka dengan selamat. Karena kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dunia industri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Terbukti dari beberapa lembaga yang mempunyai data setiap tahun menunjukkan angka kecelakaan di dunia sangat tinggi dalam dunia industri.

1. Keselamatan kerja

Keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, perlakuan sesuai martabat manusia dan moral agama. Hal tersebut dimaksudkan agar para tenaga kerja secara aman dapat melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dan produktivitas kerja. Dengan demikian, para tenaga kerja harus memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatannya di dalam setiap pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari.²⁰

2. Kesehatan kerja

Kesehatan kerja (*Occupational Health*) sebagai suatu aspek atau unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Kesehatan kerja

¹⁸ Sendjun Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

¹⁹ Indah Rachmatiah Siti Salami, 2016, *Kesehatan Dan Keselamatan Lingkungan Kerja*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

²⁰ Tarwaka, 2015, *Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Ergonomi (K3E) dalam Perspektif Bisnis*, Harapan Press Surakarta, Surakarta, hlm. 3.

juga termasuk hal yang menyangkut kemungkinan ancaman terhadap kesehatan seseorang yang bekerja pada sesuatu tempat atau perusahaan selama waktu kerja yang normal.²¹ Menurut World Health Organization (WHO), Kesehatan kerja adalah semua yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan dalam tempat kerja dan memiliki tujuan kuat dalam pencegahan langsung bahaya yang ada.

3. Keselamatan dan kesehatan kerja

Secara filosofi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didefinisikan sebagai upaya dan pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani diri manusia pada umumnya dari tenaga kerja pada khususnya beserta hasil karyanya dalam rangka menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didefinisikan sebagai ilmu dan penerapannya secara teknis dan teknologis untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan dari sudut ilmu hukum, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didefinisikan sebagai salah satu upaya perlindungan agar setiap tenaga kerja dan orang lain memasuki tempat kerja senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selamatn serta sumber-sumber proses produksi dapat dijalankan secara aman, efisien dan produktif.²²

HASIL PENELITIAN

Banyak dijumpai di masyarakat, tak terkecuali di proyek pembangunan perumahan X bahwa para pekerja enggan menggunakan alat bantu keselamatan dengan alasan tidak nyaman, ribet, dan lain-lain. Tidak jarang orang kurang bisa memisahkan antara resiko pekerjaan dengan bekerja secara professional dalam pekerjaan yang beresiko. Pekerja-pekerja bangunan bekerja pada resiko tinggi tanpa alat bantu keselamatan sama sekali. Sebagian dari para pekerja di proyek pembangunan perumahan X bekerja tanpa alas kaki dan alat bantu keselamatan, dan tentu hal ini sangat beresiko terkena paku, baut, ataupun yang lainnya. Selain itu, dengan kondisi cuaca panas dan angin bukan tidak mungkin resiko kehilangan konsentrasi dan kehilangan keseimbangan bisa terjadi. Terjatuh dari ketinggian seperti itu bisa berakibat fatal, minimal patah tulang tentunya.

Berdasarkan wawancara langsung pada tanggal 1 Mei 2022 kepada *Project Manajer* proyek konstruksi pembangunan perumahan X terdapat beberapa kejadian kecelakaan kerja diantaranya kaki pekerja yang tertusuk besi cor karena tidak memakai alas sepatu; pekerja yang tertimpa material bangunan gedung; dan pengoperasian alat kerja yang tidak sesuai prosedur. Terjadinya kasus kecelakaan dikarenakan rendahnya kepatuhan pekerja terhadap aturan yang diterapkan oleh perusahaan.²³

Perusahaan dalam hal ini pihak manajemen perumahan X memiliki *Hazard Identification Analysis Control (HIAC)* yang merupakan suatu sistem yang dikeluarkan oleh perusahaan agar proses pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien terutama dalam hubungannya dengan masalah K3, yang tujuan utamanya adalah mencapai *zero accident*.

²¹ *Ibid.*, hlm. 5.

²² *Ibid.*, hlm. 8.

²³ Hasil wawancara dengan ...

Perumahan X juga menerapkan *Job Safety Analysis* yang terdiri dari *project manager*, *site manager*, dan pelaksana (mandor). Isi dari *Job Safety Analysis* tersebut adalah penjabaran tentang pekerjaan yang akan dilakukan, masalah yang dimungkinkan timbul, resiko yang dimungkinkan timbul, serta bagaimana solusinya. Namun, pada umumnya pelaksanaan *Job Safety Analysis* berbeda dengan pelaksanaan di lapangan.²⁴

Berkaitan dengan program keselamatan kesehatan kerja (K3), pihak manajemen perumahan X mempunyai standarisasi tersendiri tentang ketersediaan alat pelindung diri (APD) di proyek pembangunan perumahan. Pihak manajemen menyediakan sesuai kebutuhan standar, kurang lebih sejumlah 30%. Jumlah ini masih belum ideal, namun hal ini terpaksa karena berkaitan dengan anggaran.²⁵

Berkaitan dengan pemakaian alat pelindung diri (APD), pihak manajemen mengakui masih sulit untuk mengontrol dan memberikan sanksi pada pekerja. Banyak ditemukan APD yang tidak sebagai mana fungsinya, misalnya helm proyek malah dijadikan tempat paku.²⁶

Analisis Data

Proyek konstruksi adalah satu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ada suatu proses yang mengelola sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan.²⁷

Pada umumnya, proyek konstruksi diartikan sebagai proses pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor. Padahal proyek konstruksi sebenarnya sudah dimulai sejak timbulnya gagasan/ide dari pemilik proyek untuk membangun yang kemudian proses selanjutnya akan melibatkan dan dipengaruhi oleh berbagai unsur seperti konsultan, kontraktor, konsultan pengawas dan termasuk pemiliknya sendiri.²⁸ Proyek konstruksi merupakan salah satu pekerjaan yang beresiko menimbulkan bahaya, dan yang sering timbul adalah dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Masalah utama terkait K3 adalah ketidak patuhan pekerja terhadap penerapan K3.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.²⁹ Keselamatan kerja merupakan masalah yang paling banyak menyita perhatian berbagai organisasi karena mencakup beberapa hal yaitu segi peri kemanusiaan, ekonomi, aspek hukum serta pertanggungjawaban organisasi tersebut.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wulfram Ervianto, 2015, *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta, hlm. 25.

²⁸ Wulfram Ervianto, 2016, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta, hlm. 43.

²⁹ Ridley, 2004, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Erlangga, Jakarta, hlm. 40.

masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.³⁰

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja.³¹

Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 bagian 6 tentang Kesehatan Kerja, pada Pasal 23 berisi :

- 1) Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal;
- 2) Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja;
- 3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan oleh karena latar belakang peristiwa itu tidak terdapat adanya unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai pada yang paling berat.³²

Pengaturan mengenai jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak atas perlindungan dan kepastian hukum. Dan lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a) keselamatan dan kesehatan kerja; b) moral dan kesusilaan; dan c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³³

Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mendefinisikan temoat kerja sebagai ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana para pekerja bekerja.

³⁰ Armanda, 2013, *Penerapan SMK3 Bidang Konstruksi di Medan*, Erlangga, Jakarta, hlm 33.

³¹ Ramli, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 51.

³² Austen dan Neale, 1991, *Memajemeni Proyek Konstruksi*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. dalam Bobby Rocky Kani, hlm. 11.

³³ I Gusti Ayu Agung Manik Maharani, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan di Kabupaten Badung*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42337>, diakses pada 20 Juni 2022.

Termasuk tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Pada umumnya setiap manusia menginginkan lingkungan tempat kerja yang aman. Namun pada kenyataannya, ada banyak sumber bahaya di lingkungan kerja, tak terkecuali pada proyek pembangunan perumahan Kailila Urban Houses.

Proyek konstruksi pembangunan perumahan pada umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Situasi dalam proyek mencerminkan karakter yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan sulit dilaksanakan sehingga dibutuhkan stamina prima dari pekerja yang melaksanakannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pekerja konstruksi merupakan penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi.

Kecelakaan kerja sering terjadi akibat kurang dipenuhinya persyaratan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja. Hal ini telah direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Keselamatan Kerja.

Proyek konstruksi merupakan salah satu faktor yang paling beresiko terhadap kecelakaan kerja. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta menggunakan pekerja yang tidak terlatih dan ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan metode pelaksanaan konstruksi yang beresiko tinggi.

Dari proses pencegahan bahaya dapat diketahui atau disusun bahaya-bahaya yang akan terjadi apabila pekerjaan akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan responden, dalam proses pencegahan bahaya pihak manajemen Kailila Urban House sudah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yaitu dengan adanya *joint safety analysis (JSA)* hal ini sudah sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Fungsi dari *JSA* adalah untuk mengetahui jenis pekerjaan, potensi bahaya dan pengendalian resiko, dimana yang bertanggungjawab mengisi dokumen tersebut adalah *project manager*, *site manager*, dan pelaksana (mandor).

Dalam proses pencegahan bahaya, pada proyek pembangunan Kailila Urban House ini masih sangat kurang. Adanya *joint safety analysis (JSA)* dan ketersediaan alat pelindung diri tentu tidaklah cukup.